



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilaksanakan secara elektronik ,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, NIK XXXXX umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Menjahit, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nunu Anwary, S.Sy , Advokat yang berkantor di "ANNY SOLUTION" BKPRMI Jalan Sukahaji No. 2 Kampung Kalawagar RT.004 RW.012 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 5384/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 28 November 2024. domisili elektronik dengan alamat email Janyjordan711@gmail.com sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXX, NIK -, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat /kuasa hukumnya dan Tergugat /kuasa hukumnya serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 05 November 2024, telah mengajukan cerai gugat terhadap suaminya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXtertanggal 15 Agustus 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kediaman Bersama XXXXX Kabupaten Tasikmalaya;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri Dadan Sudah di karuniai 2 orang anak XXXXX ,Perempuan, Lahir di Tasikmalaya 10 mei 2011 dan XXXXX, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya 16 Desember 2019;
5. Bahwa kebahagiaan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung dari awal perkawinan tanggal 15 Agustus 2008 hingga bulan Juli 2020;
6. Bahwa pada bulan Juli 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat, serta Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga. Sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam meberikan nafkah wajib

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ekonomi) kepada Penggugat. Dan Sudah ada kabar selingkuh Untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat memperolehnya dari bantuan keluarga Penggugat;

7. Bahwa pada bulan April 2021 menjadi puncak antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat ketahuan selingkuh dan sudah mempunyai anak dari istri lain Sehingga Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 Tahun lamanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan layaknya pasangan suami isteri, Tergugat memilih kembali dan tinggal di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, (Rumah Kediaman XXXXX);
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 hurup (f) PP Nomor: 09 tahun 1975 jo. Pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX)

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Nunu Anwary, S.Sy., /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmlaya dengan Nomor 5384, tanggal 28 November 2024; ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya dan atau dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, demikian juga Tergugat datang menghadap dimuka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara inperson maupun melalui kuasa hukumnya, agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa demikian pula Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat, agar melaksanakan perdamaian melalui proses mediasi, sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal (21 November 2024), dan ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagaimana laporan Mediator Mediator (Muhammad Abduh, M.H.I., CM.) tanggal 21 November 2024;

Bahwa adapun kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengikuti proses perdamaian secara damai;
2. Bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya hak asuh anak yang bernama XXXXX, perempuan lahir di Tasikmalaya tanggal 10 Mei 2011 dan XXXXX, laki-laki, lahir di Tasikmalaya tanggal 16 Desember 2019 kepada Penggugat ;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah anak perbulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua anaknya tersebut;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dimuka persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 15 Agustus 2008 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu sambung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir dirumah kediaman Bersama XXXXX Kabupaten Tasikmalaya dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama XXXXX

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Perempuan, Lahir di Tasikmalaya 10 mei 2011 dan XXXXX, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya 16 Desember 2019;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2020 yang penyebabnya karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga dirumah kediaman Bersama XXXXX Kabupaten Tasikmalaya dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama XXXXX ,Perempuan, Lahir di Tasikmalaya 10 mei 2011 dan XXXXX, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya 16 Desember 2019;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat ketahuan selingkuh dan sudah mempunyai anak dari istri lain Sehingga Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan berumah tangga bersama Tergugat serta Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga. Sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam meberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat memperolehnya dari bantuan keluarga Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 Tahun 6 bulan yang lalu hingga sekarang dan mereka tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon Majelis Hakim untuk mengabulkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara a quo termasuk dalam

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa tunduk pada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan tertentu, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, telah menemukan fakta di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa Fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Berpendapat Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam menangani perkara a-quo;

Menimbang, bahwa perkara aquo didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-cort, sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 tahun 2019, tetang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknnis Administrasi dan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, sehingga secara formil perkara aquo dapat diterima;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIRjo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Muhammad Abduh, M.H.I., CM. dan berdasarkan laporan mediator tanggal (21 November 2024), mediasi berhasil perdamaian sebagian. dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan berhasilnya mediasi sebagian, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan-kesepakatan, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan –kesepakatan tersebut mengikat secara sempurna kepada kedua belah pihak, oleh karenanya kesepakatan tersebut akan diambil alih Majelis Hakim dan akan dicantumkan dalam diktum putusan aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi dimuka persidangan. sekalipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian maka perkara ini dilanjutkan dan diputus secara kontradiktur;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Juli 2020 antara

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat ketahuan selingkuh dan sudah mempunyai anak dari istri lain Sehingga Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan berumah tangga bersama Tergugat serta Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga. Sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan Untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat memperolehnya dari bantuan keluarga Penggugat, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 Tahun 6 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata,, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga keduanya memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 147 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 Tahun 6 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 15 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama dirumah kediaman Bersama XXXXX Kabupaten Tasikmalaya , telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama XXXXX ,Perempuan, Lahir di Tasikmalaya 10 mei 2011 dan XXXXX, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya 16 Desember 2019;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga sekarang , telah berlangsung selama kurang lebih 3 Tahun 6 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan April 2021 hingga sekarang (3 Tahun 6 bulan) dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga, tetapi

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya, Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hasil mediasi Tergugat dan Penggugat sudah tercapai kesepakatan-kesepakatan, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatan dalam mediasi tersebut, yang akan di sebutkan dalam dictum putusan perkara aquo :

Pertimbangan ex officio

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan dari hasil mediasi tersebut salah satunya disebutkan bahwa Tergugat sanggup untuk memberi nafkah kepada kedua anaknya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak sangat beragam, termasuk kebutuhan pakaian , hiburan/rekreasi dan lainnya, oleh karena itu seorang bapak tetap berkewajiban untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut , sesuai kemampuannya, demi tumbuh kembangnya seorang anak, sehingga anak mencapai pertumbuhan yang ideal baik secara fisik maupun psikhis (mental);

Menimbang, bahwa besaran jumlah biaya kehidupan anak selalu mengikuti tumbuh kembangnya seorang anak, sehingga biaya-biaya tersebut tidak dapat ditentukan secara merata (flat), maka untuk mengantisipasi kebutuhan anak dengan tumbuh kembangnya tersebut, Majelis Hakim secara ex officio akan menetapkan kenaikan biaya anak sebesar 15 persen (%) per tahun dari jumlah yang telah disepakati tersebut diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal ikhwal lainnya yang tidak relevan dengan perkara *aquo yang* kemudian tidak dipertimbangkan Majelis Hakim, patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu untuk dicantumkan dalam putusan *aquo*;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatan dalam mediasi tanggal 21 November 2024, yakni sebagai berikut
 - 3.1. Hak hadhanah 2 (dua) orang anak bernama XXXXX, perempuan lahir di Tasikmalaya tanggal 10 Mei 2011 dan XXXXX, laki-laki, lahir di Tasikmalaya tanggal 16 Desember 2019, diserahkan kepada Penggugat;
 - 3.2. Tergugat berkewajiban membayar nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat dengan penambahan setiap tahun 15 persen (%);

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4..Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024. Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah., oleh Hj. Kikah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Khoer Affandi, S.H. dan Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat /Kuasanya secara elektronik , diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Khoer Affandi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	48.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	193.000,00
(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)		

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 4107/Pdt.G/2024/PA.Tsm